

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM KAITANNYA DENGAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Oleh :

DEWI TUTI MURYATI,SH.

### ABSTRAK

*Keberadaan suatu perusahaan dalam masyarakat memiliki peran yang sangat strategis bagi kelangsungan hidup masyarakat karena memberi sumbangan yang besar terhadap kebutuhan hidup masyarakat. Disisi lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam proses produksinya perusahaan disamping memanfaatkan sumber daya alam juga menghasilkan limbah yang dibuang ke lingkungan alam.*

*Temuan-temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dapat dilaksanakan oleh perusahaan dalam bentuk tanggung jawabnya terhadap lingkungan hidup, karyawan, masyarakat lingkungannya dan kepada konsumen. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup ditaksakan dengan menginternalisasikan kebijakan lingkungan hidup kedalam kebijakan perusahaan, pengoperasian instalasi pengolah limbah dan ditaatinya peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Pada perusahaan skala besar, tidak menghadapi kendala yang berarti dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan, dibandingkan perusahaan skala menengah kebawah dengan kondisi permodalan yang terbatas, kemampuan teknologi yang kurang memadai dan kurangnya kesadaran terhadap masalah lingkungan hidup.*

*Kata kunci : Perusahaan, Lingkungan Hidup, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.*

### A. PENDAHULUAN

#### 1. LATAR BELAKANG

Perusahaan merupakan salah satu sendi utama dalam kehidupan masyarakat modern, karena perusahaan merupakan salah satu pusat kegiatan manusia guna memenuhi kehidupannya. Selain itu perusahaan juga sebagai salah satu

sumber pendapatan Negara melalui pajak dan wadah bagi penyaluran tenaga kerja.<sup>1</sup>

Perusahaan merupakan lembaga yang secara sadar didirikan untuk melakukan kegiatan yang terus menerus untuk mendayagunakan sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga

<sup>1</sup> Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan* (Bandung : Mandar Maju, 2000), hlm. v.

menjadi barang dan jasa yang bermanfaat secara ekonomis.

Pembangunan khususnya di bidang industri, banyak menghasilkan limbah baik dalam hal jumlah maupun jenisnya. Limbah tersebut dapat menimbulkan pencemaran yang merusak fungsi lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang mengalami pencemaran dari limbah rumah tangga, pestisida, logam berat dan lain-lain makin nyata. Disamping itu, pembangunan yang pesat juga telah menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi mutu lingkungan sosial.<sup>2</sup>

Dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan selain menggunakan dana dari investor (*stockholders*) juga menggunakan sumber dana masyarakat, sumber daya masyarakat dan memanfaatkan faktor-faktor alam. Oleh karena itu, masyarakat mempunyai harapan terhadap perusahaan. Harapan inilah yang menuntut adanya tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih luas dari sekedar memperoleh keuntungan.

Kegiatan bisnis memiliki dua tanggung jawab, yaitu tanggung jawab ekonomis dan tanggung jawab sosial.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1994), hlm. 54.

<sup>3</sup> K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, mengutip H. Schreuder, *The Social Responsibility of Business*, dalam C. Van Dam/L. Stallaert (eds.), *Trands in Business Ethics* (Leiden/Boston : Martin Nijhoff, 1978), hlm. 73-82 (Yogyakarta : Kanisius, 2000), hlm. 295.

Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup merupakan tanggung jawab yang sangat penting, karena kerusakan lingkungan sebagai akibat kegiatan perusahaan akan mempengaruhi kualitas lingkungan di masa depan. Oleh karena itu perusahaan harus melakukan upaya pengelolaan lingkungan sejak awal rencana kegiatan usaha sampai dilaksanakannya/dioperasionalkannya suatu kegiatan usaha, sehingga dapat dilakukan upaya untuk meminimalisir dampak negatif dari akibat suatu kegiatan atau bahkan menghilangkan dampak negatifnya.

Pengelolaan lingkungan hidup Indonesia telah mempunyai dasar hukum yang kuat dan bersifat menyeluruh serta dilandasi prinsip-prinsip hukum lingkungan, sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan lingkungan Hidup yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengelolaan lingkungan hidup akan terkait dengan tiga unsur yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan dalam kaitannya dengan kebijakan lingkungan hidup.

## 2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup ?
2. Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi oleh perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup?
3. Upaya-upaya apakah yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut ?

## III. KERANGKA TEORI

Perusahaan sebagai badan hukum adalah juga subyek hukum yang tunduk pada semua ketentuan hukum yang berlaku, termasuk terhadap produk hukum tertulis maupun produk hukum tidak tertulis (*customary law*). Selain itu, perusahaan sebagai subyek hukum seyogyanya juga menjadi makhluk sosial yang memperhatikan lingkungan sosialnya sehingga perusahaan itu tidak dirasakan sebagai sesuatu yang asing di lingkungannya.

Tanggung jawab perusahaan menurut Tom Cannon meliputi etika, kebijaksanaan perusahaan, ekonomi, hukum, ilmu pengetahuan, perubahan teknologi, tujuan dan praktek manajemen, lingkungan, dan keadilan sosial.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Tom Cannon, *Corporate Responsibility* (Jakarta : PT Elex Komputindo, 2000). hlm. ix.

Disamping itu menurut K. Bertens, karena alam atau lingkungan hidup berkedudukan sebagai *stakeholders*, maka untuk kepentingan *stakeholders* tersebut perusahaan mempunyai tanggung jawab berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan yaitu :<sup>5</sup>

- a. Tanggung jawab ekonomis, merupakan tanggung jawab terhadap kelompok primer (pemilik modal, kreditor, karyawan, pemasok, konsumen) yang paling penting dan perlu diperhatikan karena menyangkut hidup dan mati serta keberhasilan perusahaan.
- b. Tanggung jawab legal, merupakan tanggung jawab perusahaan sebagai badan hukum terhadap pemerintah setempat untuk mematuhi peraturan hukum yang berlaku, terhadap pihak lain untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian, maupun terhadap tuntutan pengadilan.
- c. Tanggung jawab sosial, merupakan tanggung jawab perusahaan atas tindakan dan kegiatan bisnisnya yang mempunyai pengaruh terhadap orang-orang tertentu, masyarakat serta lingkungan dimana perusahaan beroperasi.

Tanggung jawab sosial adalah suatu keyakinan bahwa keputusan-

<sup>5</sup> K. Bertens, *Op.Cit.*, hlm. 290.

keputusan bisnis harus dibuat dan dilaksanakan dalam batasan pertimbangan-pertimbangan sosial dan ekonomi.<sup>6</sup>

Dalam perkembangannya, masyarakat semakin menuntut peran yang lebih nyata dari pelaku bisnis untuk terlibat lebih banyak dalam aktivitas sosial kemasyarakatan serta menerapkan etika dalam perilaku bisnisnya. Selanjutnya pelaku bisnis merespon dengan pendekatan yang sangat variatif, ada yang menolak, reaktif, dan ada yang proaktif.<sup>7</sup>

Menurut Dewan Bisnis Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan (*The World Business Council on Sustainable Development/WBCSD*) menentukan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility/CSR*) sebagai komitmen dari bisnis yang menyumbang kepada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.<sup>8</sup>

Perusahaan-perusahaan terutama industri, sangat potensial memberikan kontribusi terhadap kerusakan lingkungan alam. Akibatnya udara menjadi kotor, laut tercemar, sumber daya alam dieksploitasi sebesar-besarnya untuk kepentingan ekonomi. Disi lain, keberadaan industri memberikan peluang bagi berkembangnya perekonomian disuatu negara termasuk dalam lingkungan masyarakat.

Untuk mencegah dan mengatasi berbagai masalah lingkungan hidup yang terkait dengan aktivitas pembangunan khususnya sektor kegiatan usaha, dalam Pasal 6 UU No. 23 Tahun 1997 disebutkan bahwa :

- (1).setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan;
- (2).setiap orang yang melakukan dan/ atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka bukan hanya orang seorang yang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup, melainkan orang yang menjalankan usaha (dalam hal ini bisa berupa badan usaha yang berbentuk badan hukum, atau badan usaha yang dijalankan perorangan) juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Menurut Santoso, sebagaimana dikutip oleh Sudharto P. Hadi, kebijakan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan dikategorikan kedalam tahap reaktif, *receptive*, konstruktif dan proaktif.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Harsono, *Bisnis Pengantar* (Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2001), hlm. 19.

<sup>7</sup> Harsono, *Op.Cit.*, hlm. 12.

<sup>8</sup> *Working Report on Social Responsibility, prepared by the ISO Advisory Group on Social Responsibility*, 30 April 2004, hlm. 26.

<sup>9</sup> Sudharto P. Hadi, *Pengembangan Bisnis Berwawasan Lingkungan Di Era Otonomi*

*Daerah Dan Perdagangan Bebas*, makalah dalam Seminar Nasional Penerapan K3 di Perusahaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah dan Menyongsong AFTA 2003, Semarang, 22 Maret 2001, hlm. 5.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan mengenai pengelolaan lingkungan hidup belum dapat dilakukan oleh sebagian besar pelaku usaha dengan berbagai pertimbangan, terutama kendala ekonomi, teknologi dan kesadaran pelaku usaha itu sendiri akan pentingnya perhatian terhadap lingkungan hidup.

Kebijakan, program dan kegiatan yang bertujuan menyadarkan masyarakat untuk melindungi lingkungan hidup yang kini telah ada, seperti kebijakan satu pintu dalam pelaksanaan program pengelolaan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, perubahan iklim, kesadaran masyarakat, program kali bersih, pengembangan laboratorium, adipura, pengendalian limbah B3, *ecolabelling*, produksi bersih, AMDAL, audit lingkungan, pada kenyataannya belum secara maksimal dilakukan dan masih terkesan sangat formalitas.

Akhirnya upaya peningkatan kesadaran manusia terhadap pentingnya perlindungan lingkungan tidak bisa lepas dari penataan dan pembuatan serta sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan sebagai suatu sistem hukum lingkungan yang menyatu agar masyarakat mengetahui tentang masalah lingkungan lebih utuh menyeluruh (*holistic*).

#### IV. METODE PENELITIAN

##### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu dengan melakukan inventarisasi hukum positif yang mengatur dan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan dalam kaitannya dengan kebijakan lingkungan hidup, memperoleh penjelasan dan mengetahui hal-hal mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup, kendala-kendala yang dihadapi dan upaya-upaya yang telah dilakukan.

##### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup. Kemudian dilakukan analisa terhadap berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup, kendala-kendala yang dihadapi serta upaya-upaya yang telah dilakukan.

##### 3. Penentuan Sampel

Sampel dipilih secara *purposive*, yaitu dengan menetapkan 3 (tiga) perusahaan yang bergerak dibidang industri tekstil yang banyak menggunakan bahan kimia termasuk bahan berbahaya dan beracun.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dibutuhkan meliputi data primer, yaitu pandangan, sikap atau persepsi pelaku usaha mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dalam kaitannya dengan kebijakan lingkungan hidup. Disamping itu, juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Sumber data dalam penelitian ini adalah PT Apac Inti Corpora, PT Batam Textile Industry, PT Sandratex, Kantor BAPEDAL Propinsi Jawa Tengah.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data digunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Studi dokumen/kepastakaan, dan
- b. Wawancara, yang dilakukan secara terarah dan mendalam.

#### 6. Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data sekunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan, serta data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan studi lapangan, kemudian dianalisis dengan undang-undang, teori dan pendapat para pakar yang relevan, sehingga didapat kesimpulan tentang

pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang berkaitan dengan kebijakan lingkungan hidup.

## B. PEMBAHASAN

### I. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup.

Salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawabnya terhadap lingkungan hidup yang harus diinternalisasikan kedalam kebijakan perusahaan untuk mengelola bisnis. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Michael H. Sedge yang dikutip Alois A. Nugroho, bahwa secara etis dunia bisnis tidak hanya wajib untuk berbuat baik dan adil kepada sesama manusia, tetapi juga kepada lingkungan alamnya. Hormat pada lingkungan alam, kesadaran untuk menghindari pencemaran lingkungan (*pollution*) dan pengurasan sumber daya alam (*resource depletion*) merupakan unsur normatif baru dan merupakan konsekuensi dari hormat pada hak-hak asasi konsumen.<sup>10</sup>

Lebih lanjut Sadono Sukirno dkk., menyatakan bahwa dalam usahanya mencari keuntungan sering sekali

---

<sup>10</sup> Michael H Sedge, *Green Consumerism : A Step in the Right Decision* dalam Silver Kris, Januari 1991, hlm. 77-80 dalam Alois A. Nugroho, *Dari Etika Bisnis Ke Etika Ekobisnis* (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), hlm. 5.

perusahaan melupakan efek dari tindakannya kepada pihak lain dan kepada masyarakat secara keseluruhannya, sehingga saat ini para manajer digalakkan untuk memperhatikan tanggung jawab sosial mereka. Hal-hal yang harus diperhatikan perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya adalah sebagai berikut :<sup>11</sup> memperhatikan kepentingan masyarakat umum, kelestarian lingkungan, kepentingan konsumen, kepentingan pemegang saham, dan tidak menyalahi undang-undang.

Sejalan dengan pendapat tersebut diatas, setelah melakukan penelitian ditemui kenyataan bahwa PT Apac Inti Corpora dan PT Batam Textile Industry sebagai perusahaan skala besar telah berupaya melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup, yaitu melakukan upaya pengelolaan lingkungan dengan membuat dan mengoperasikan instalasi pengolahan limbah, melaksanakan Sistem Manajemen Lingkungan dan mentaati peraturan-peraturan yang mengatur mengenai lingkungan hidup.

Sedangkan PT Sandratex sebagai perusahaan skala menengah kebawah tetap berupaya melaksanakan tanggung jawab sosialnya walaupun tidak dapat melakukan secara maksimal karena terbentur dengan masalah keuangan,

sehingga disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi perusahaan.

Dalam menangani pencemaran dan perusakan sumber daya, perusahaan, pemerintah dan masyarakat sangat perlu mempunyai tolok ukur yang jelas. Pemerintah khususnya harus menetapkan sasaran lingkungan yang jelas dan memberlakukan hukum, peraturan, insentif, dan standar lingkungan pada perusahaan-perusahaan.

Melihat kenyataan bahwa kemajuan dari segi ekonomi dengan disertai kemunduran pada daya dukung sumber alam dan lingkungan hidup, maka dibutuhkan pemikiran konseptual yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang disertai usaha mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan, yaitu dengan menekan dampak negatif akibat kegiatan industri seminimal mungkin.

Sonny Keraf mengemukakan bahwa masalah lingkungan hidup adalah masalah moral, persoalan perilaku manusia, bukan semata-mata persoalan teknis, oleh karena itu perlu etika dan moralitas untuk mengatasinya.<sup>12</sup>

Sejalan dengan pendapat Sonny Keraf tersebut, tidak bisa disangkal bahwa berbagai kasus lingkungan hidup yang terjadi sekarang ini sebagian besar bersumber dari perilaku manusia, termasuk

---

<sup>11</sup> Sadono Sukirno dkk., *Pengantar Bisnis* (Jakarta : Kencana, 2004), hlm. 15.

---

<sup>12</sup> A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan* (Jakarta : Buku Kompas, 2002), hlm. xii.

perilaku perusahaan yang tidak bertanggung jawab, tidak peduli dan hanya mementingkan diri sendiri. Ini menyangkut tidak adanya kepedulian dan tanggung jawab moral perusahaan terhadap lingkungan hidup.

Mas Achmad Santoso mengemukakan bahwa tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan hidup dapat diartikan sebagai kemauan dan kemampuan perusahaan yang diwujudkan dalam langkah maupun program nyata perusahaan, guna mencegah pencemaran yang ditimbulkan oleh proses produksi (*first generation pollution*) dan mencegah dampak negatif dari produk ataupun barang yang dihasilkan terhadap pemakaian maupun lingkungannya (*second generation pollution*).<sup>13</sup>

Sebagaimana pendapat Mas Achmad Santoso, banyak contoh menunjukkan bahwa mengabaikan masalah lingkungan dapat berakibat fatal bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Kemarahan masyarakat karena tercemarnya lingkungan mereka, umumnya berlanjut dengan tuntutan ganti rugi. Bila tuntutan tersebut diberitakan secara meluas oleh media massa, perusahaan yang bersangkutan harus siap menderita kerugian lain, yaitu rusaknya citra perusahaan. Jatuhnya citra sebuah

perusahaan berarti hilangnya investasi yang tak temilai.

## 2. Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup.

Kendala yang dihadapi oleh PT Apac Inti Corpora dan PT Batam Textile Industry yaitu dalam hal menangani sisa hasil pengolahan limbah B3, karena di Jawa Tengah tidak mempunyai fasilitas Pusat Pengolahan Limbah Industri (PPLI) sebagaimana yang ada di Cileungsi Jawa Barat. Sedangkan untuk mengangkut sisa limbah B3 tersebut ke PPLI Cileungsi membutuhkan biaya yang cukup besar, hal ini sangat memberatkan pihak perusahaan. Untuk sementara sisa limbah B3 tersebut ditampung disekitar lokasi pabrik, hal ini menimbulkan kekhawatiran pihak perusahaan apabila jumlahnya cukup banyak dan terlalu lama, sebab dapat menimbulkan pencemaran bagi lingkungan dan sangat berbahaya bagi kehidupan.

Pada industri tekstil skala menengah kebawah, seperti halnya PT Sandratex, pada kenyataannya belum dapat melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup secara maksimal, hal ini disebabkan adanya kendala sikap dari perusahaan itu sendiri, teknis dan faktor ekonomi.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari ID Gede Raka dkk. yang

<sup>13</sup> Mas Achmad Santoso, *Tanggung Jawab Lingkungan Perusahaan* (Jakarta : Hukum dan Pembangunan Nomor 6, Fakultas Hukum UI, 1988), hlm. 552.



menyatakan bahwa perusahaan tekstil skala menengah kebawah pada umumnya menghadapi kendala dalam melaksanakan tanggungjawabnya terhadap lingkungan hidup, yaitu kendala teknis, kendala keuangan dan peranan pemerintah.<sup>14</sup>

### 3. Upaya-upaya Yang Harus Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup.

Untuk mengatasi kendala yang dijumpai pada perusahaan skala besar dalam hal menangani sisa hasil olahan limbah B3 dibutuhkan bantuan pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk dapat menyediakan sarana pengolahan limbah B3 seperti di Cileungsi sehingga biaya pengangkutan dari lokasi pabrik ketempat pengolahan limbah dapat ditekan.

Menurut Schmideiny, dengan menerapkan *eco efficiency* melalui kebijakan lingkungan hidup dalam perusahaan yang merupakan manajemen bisnis dengan tujuan untuk efisiensi ekonomi maupun efisiensi ekologi, maka biaya produksi dan potensi bahaya lingkungan dapat dikurangi.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> ID Gede Raka dkk., *Paradigma Produksi Bersih- Mendamaikan Pembangunan Ekonomi Dan Pelestarian Lingkungan* (Bandung : Nuansa bekerjasama dengan PPT-ITB, 1999), hlm. 198-199.

<sup>15</sup> Schmideiny, *Changing Course. A Global Business Perspective on Development and*

Dari pemikiran Schmideiny tersebut dapat menjadi pilihan bagi perusahaan tekstil untuk melakukan upaya pencegahan pencemaran sedini mungkin dengan menggabungkan aspek ekonomi dan aspek ekologi.

Lebih lanjut Sudharto P. Hadi mengemukakan bahwa dunia usaha harus berorientasi pada paradigma pengelolaan *voluntary* (merupakan kebutuhan dan bukan tekanan dari luar), pengelolaan limbah dengan pendekatan *the beginning of the pipe*, melengkapi struktur organisasi perusahaan dengan unit yang secara khusus menangani lingkungan, menumbuhkan saling pengertian dengan masyarakat dan menumbuhkan pola kemitraan.<sup>16</sup>

Sejalan dengan pendapat Sudharto P. Hadi tersebut, sekalipun sektor industri merasakan kebutuhan dan keharusan akan pengolahan limbah, kenyataan menunjukkan bahwa pengolahan limbah industri berlangsung secara bertahap. Selanjutnya internalisasi kebijakan lingkungan hidup kedalam manajemen perusahaan khususnya kegiatan industri, harus dilakukan berdasarkan ketentuan dalam PP Nomor 13 Tahun 1987 tentang Ijin Usaha Industri.

Bagi perusahaan skala menengah kebawah dengan adanya kendala yang dihadapi seharusnya tidak menyurutkan

---

*the Environment*, The MIT Press, Cambridge, USA, 1992, dalam ID Gede Raka dkk., *Ibid*, hlm. 53.

<sup>16</sup> Sudharto P. Hadi, *Op. Cit.*, hlm. 5.

upaya untuk tetap melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan terutama untuk mengimplementasikan kebijakan lingkungan hidup kedalam kebijakan perusahaan berupa usaha meminimalisir limbah. Untuk itu diharapkan adanya bantuan pemerintah dengan menyediakan fasilitas pengolahan limbah yang dapat dioperasikan secara bersama-sama, sehingga tidak memberatkan atau menambah beban bagi perusahaan.

### C. PENUTUP

#### 1. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa :

- a. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup pada kenyataannya dilakukan oleh perusahaan tekstil skala besar yang mempunyai kemampuan permodalan memadai. Perusahaan ini sangat menjaga citra dan nama baik perusahaannya di masyarakat dan berpandangan bahwa berinvestasi di sektor lingkungan hidup akan memperoleh manfaat dalam hal ikut menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan harapan keberlanjutan kegiatan usaha dapat terjamin. Sementara itu perusahaan tekstil menengah kebawah, pada umumnya kesulitan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup, karena biaya investasi untuk menjaga dan melestarikan lingkungan cukup besar. Hal ini dikarenakan biaya untuk menyediakan alat pengolah limbah dan biaya operasionalnya mahal, sedangkan hasil produksi usahanya tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Kendala yang dihadapi oleh perusahaan skala besar dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan yang berkaitan dengan kebijakan lingkungan hidup hampir tidak ditemui. Namun dalam mengatasi pembuangan sisa hasil pengolahan limbah B3 mengalami kesulitan, karena di Jawa Tengah belum tersedia PPLI seperti yang ada di Jawa Barat. Sedangkan untuk mengangkut limbah B3 ke PPLI di Jawa Barat perusahaan merasa berat karena biayanya cukup besar. Sedangkan bagi perusahaan skala menengah kebawah kendala yang dihadapi adalah keterbatasan dana, sikap apatis dari perusahaan dan keterbatasan kemampuan teknologi, sehingga tidak mampu menyediakan fasilitas pengolah limbah.
- c. Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup adalah dengan mengupayakan pengelolaan lingkungan hidup secara internal, yaitu dengan melakukan *eco efficiency* yang dapat dilakukan melalui

usaha meminimalkan penggunaan bahan baku yang berbahaya dalam proses, sehingga dapat meminimalkan dampak negatif yang timbul khususnya B3. Sementara untuk mencari jalan keluar bagi perusahaan tekstil skala menengah kebawah adalah melalui kebijaksanaan pemerintah dengan memfasilitasi tersedianya instalasi pengolahan limbah terpadu yang operasionalnya akan dilakukan secara bersama-sama oleh pelaku usaha.

## 2. SARAN

- a. Kebijakan pemerintah mengenai lingkungan hidup di sektor kegiatan industri sebaiknya jangan hanya dititikberatkan pada pengawasan limbah industri saja, tetapi juga perhatian pada usaha pencegahan terbentuknya limbah selama proses produksi yaitu dengan meminimalkan penggunaan bahan baku yang berbahaya dalam proses termasuk sumber daya alam dan energi, sehingga dapat meminimalisir dampak negatif yang timbul.
- b. Menerapkan kebijakan lingkungan dalam perusahaan dengan menggabungkan aspek ekonomi dan aspek ekologi, dengan harapan bahwa biaya produksi dan potensi bahaya lingkungan dapat dikurangi.
- c. Penting untuk diperhatikan oleh Pemerintah Daerah khususnya Propinsi Jawa Tengah supaya memikirkan

Pusat Pengolahan Limbah Industri untuk mengantisipasi dampak dari sisa limbah B3 yang sangat berbahaya, karena sementara ini hanya ditamping dilokasi perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bertens, K, 2000, *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta, Kanisius.
- Cannon, Tom, 2000, *Corporate Responsibility*, Jakarta, PT Elex Komputindo.
- Hardjosoemantri, Koesnadi, 1994, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Hartono, Sri Redjeki, 2000, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Bandung, Mandar Maju.
- Harsono, 2001, *Bisnis Pengantar*, Yogyakarta, STIE YKPN.
- Keraf, Sonny, 2002, *Etika Lingkungan*, Jakarta, Buku Kompas.
- Nugroho, Alois A, 2001, *Dari Etika Bisnis Ke Etika Ekobisnis*, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Raka, ID Gede, 1999, *Paradigma Produksi Bersih-Mendamaikan Pembangunan Ekonomi Dan Pelestarian Lingkungan*, Bandung, Nuansa-PPT ITB.
- Santoso, Mas Ahmad, 1998, *Tanggung Jawab Lingkungan Perusahaan*, Jakarta, Hukum Dan Pembangunan Nomor 6, Fakultas Hukum UI.
- Sukirno, Sadono, dkk., 2004, *Pengantar Bisnis*, Jakarta, Kencana.
- Makalah  
Sudharto P. Hadi, *Pengembangan Bisnis Berwawasan Lingkungan Di Era Otonomi Daerah Dan Perdagangan Bebas*, makalah dalam seminar nasional Penerapan K3 Di Perusahaan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Era Otonomi Daerah Dan Menyongsong AFTA 2003, Semarang, 2001.
- Working Report on Social Responsibility, prepared by the ISO Advisory Group on Social Responsibility*, 2004.
- Undang-undang  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.